



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 71080045911860003, tempat dan tanggal lahir

Paku, 19 November 1986, agama Islam,
pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan
SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Paku, 21 November

1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman di
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin
tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxx telah
mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/01/VII/2008, tertanggal 24 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxxx selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxx selama 1 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang dalam asuhan Tergugat yang bernama; Jonatan Geru, (laki-laki), usia 15 tahun, lahir di Paku Selatan, 07 Juni 2009, Pendidikan SMK kelas 2, NIK.-;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2011, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah berubah dengan sifat Tergugat yang malas mencari nafkah sehingga Penggugat pergi dari untuk mencari pekerjaan ke Bitung. Sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selama 13 tahun lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Sangadi xxxx xxxx xxxxxxx Nomor: 89/DPK-S/SKTM/VII/2024, Tanggal 22 Juli 2024

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT Geru) terhadap Penggugat (PENGGUGAT Mamangkai);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2024:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 September 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/160/HK.05/9/2024 tanggal 05 September 2024 yang memuat tentang dikabulkannya gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 71080045911860003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 01-05-2018, telah bermeterai cukup, telah dinazzegelekan, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/01/VII/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 24 Mei 2011, telah bermeterai cukup, telah dinazzegelekan, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama Yasnain Geri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Penggugat pergi ke Bitung untuk bekerja pada tahun 2012;
- Bahwa sebelum saksi pergi ke Bitung, saksi satu kali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi sampai Penggugat harus pergi bekerja ke Bitung;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat pulang kembali ke Desa Paku pada tahun 2014 akan tetapi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa seingat saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Paku;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat pamit kepada saksi untuk pergi bekerja ke Bitung sekitar tahun 2012;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2014 Penggugat kembali dari Bitung dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri karena tidak diterima kembali oleh Tergugat dan juga keluarga besarnya;
- Bahwa setahu saksi, keluarga besar telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 September 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, akibatnya puncak perselisihan dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada September 2011, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah berubah dengan sifat Tergugat yang malas mencari nafkah sehingga Penggugat pergi dari untuk mencari pekerjaan ke Bitung. Sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selama 13 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Penggugat adalah sebagaimana telah terurai pada surat gugatan, maka bukti P.1 sebagai akta otentik yang tidak terdapat bukti lain yang membantah, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 30 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2012, hal mana baik saksi I maupun saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak bersama lagi adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekurang-kurangnya sejak Detahun 2012 adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak tahun 2012 sampai sekarang, bahkan usaha majelis untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksoroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekurang-kurangnya sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT Geru**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Mamangkai**);
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI ATIQA, S.Sy.

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

(NIHIL)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)